

SURAT KETETAPAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor: 02/A/TAP/DPM FEB-UB/IV/2019

Tentang:

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya

Menimbang:

1. Bahwa perlu diselenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai sarana mahasiswa baru mengenal kehidupan kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran kegiatan tersebut, diperlukan hukum yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan;
3. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya perlu membentuk Undang-Undang Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Mengingat:

1. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Panduan Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2018/2019.

2. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
3. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 62 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam Rapat Kelembagaan, dengan Persetujuan Bersama

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 April 2019

Pukul : 00.51 WIB

Ketua

**Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya**

**Nadva Indraswari
NIM. 165020100111013**



UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
Pengenalan Kehidupan
Kampus Mahasiswa Baru
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya Malang selanjutnya disebut UB.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB selanjutnya disebut FEB UB.
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
4. Mahasiswa Baru adalah seluruh mahasiswa yang sedang menempuh semester satu.

5. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KM FEB UB adalah organisasi yang mewadahi seluruh Mahasiswa.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut DPM FEB UB adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut BEM FEB UB adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB.
8. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah lembaga eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di tingkat jurusan di FEB UB.
9. Lembaga Otonom Fakultas yang selanjutnya disebut LOF adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di FEB UB.
10. Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LPMF adalah lembaga pers mahasiswa di FEB UB.
11. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya selanjutnya disebut PKK MABA FEB UB adalah rangkaian kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang kehidupan kampus, baik dari segi akademik maupun non-akademik.
12. Penanggung Jawab PKK MABA FEB UB adalah Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.
13. Tim Pemantau Independen yang selanjutnya disebut TPI adalah anggota DPM FEB UB yang akan memantau dan mengevaluasi rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
14. *Steering Committee* yang selanjutnya disebut SC adalah kumpulan dari beberapa Mahasiswa yang telah mempunyai pengalaman organisasi kemahasiswaan di lingkup FEB UB dan akan membuat kerangka konsep PKK MABA FEB UB.

15. *Organizing Committee* yang selanjutnya disebut OC adalah kumpulan dari beberapa Mahasiswa yang memahami kehidupan kampus di lingkup FEB UB dan akan mengembangkan serta menjalankan kerangka konsep PKK MABA FEB UB yang telah dibuat oleh SC.
16. Peserta adalah Mahasiswa Baru dan Mahasiswa yang tidak lulus pada PKK MABA FEB UB tahun-tahun sebelumnya yang telah melakukan registrasi pada PKK MABA FEB UB.
17. Tata Tertib PKK MABA FEB UB adalah seperangkat aturan mengenai pelaksanaan PKK MABA FEB UB yang disusun oleh OC kemudian dipertimbangkan dan disahkan PJ, SC, dan TPI dengan sepengetahuan Dekan FEB UB.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Bagian kesatu

Nama

Pasal 2

Nama rangkaian acara PKK MABA FEB UB ditetapkan oleh OC dengan memperhatikan etika serta relevan terhadap konsep yang hendak diusung.

Bagian kedua

Waktu

Pasal 3

Rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB dilaksanakan pada semester ganjil.

Bagian ketiga

Tempat

Pasal 4

Rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB bertempat di UB.

BAB III
TUJUAN KEGIATAN

Pasal 5

Secara umum tujuan dari kegiatan PKK MABA FEB UB adalah membina dan memperkenalkan peserta pada kegiatan akademis dan kemahasiswaan agar peserta lebih mudah untuk beradaptasi dengan kehidupan perguruan tinggi di FEB UB.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) PKK MABA FEB UB adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh KM FEB UB, serta dalam pelaksanaannya diamanahkan kepada BEM FEB UB.
- (2) Kegiatan PKK MABA FEB UB dilaksanakan dalam suatu tahapan dan rangkaian kegiatan.

Pasal 7

Tahapan kegiatan PKK MABA FEB UB seperti yang dimaksud di dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang ini adalah:

- a. Pra PKK MABA FEB UB terdiri dari pendataan peserta serta pembekalan pelaksanaan PKK MABA FEB UB;
- b. PKK MABA FEB UB terdiri dari Orientasi Akademik, Orientasi Mahasiswa, dan Krida Mahasiswa.

Pasal 8

Rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB seperti dimaksud di dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang ini adalah:

- a. Orientasi Akademik selanjutnya disebut ORDIK;
- b. Orientasi Mahasiswa selanjutnya disebut ORMAWA;

- c. Krida Mahasiswa selanjutnya disebut KRIMA.

Pasal 9

Kegiatan PKK MABA FEB UB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi peserta PKK MABA FEB UB.

BAB V

TUJUAN RANGKAIAN PKK MABA

Pasal 10

Tujuan ORDIK adalah:

- a. Memperkenalkan sistem akademik dan fasilitas di FEB UB.
- b. Penggalan dan pengembangan bakat, kemampuan, atau keterampilan peserta PKK MABA FEB UB.

Pasal 11

Tujuan ORMAWA adalah:

- a. Pembinaan sikap dan kepribadian, serta menanamkan nilai moral, disiplin, dan cinta tanah air.
- b. Pengenalan lembaga kemahasiswaan dalam KM FEB UB.
- c. Membangun semangat kebersamaan peserta PKK MABA FEB UB terhadap seluruh civitas akademika FEB UB.


Pasal 12

Tujuan KRIMA adalah:

- a. Mengembangkan potensi diri melalui kegiatan pelatihan baik teori beserta praktik.
- b. Meningkatkan kadar iman dan takwa melalui pembinaan budi pekerti sebagai wujud keseimbangan ilmu pengetahuan teknologi.
- c. Meningkatkan kualitas pemahaman dan aktualisasi yang dapat membentuk Peserta PKK MABA FEB UB menjadi masyarakat akademis dalam fungsinya sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB VI
STRUKTUR BESAR KEPANITIAAN PKK MABA FEB UB

Pasal 13



Keterangan:

- Instrukturif
- .-→ Monitoring
- .-.- Koordinatif

BAB VII

PENYELENGGARAAN PKK MABA FEB UB

Pasal 14

Kegiatan PKK MABA FEB UB diselenggarakan oleh panitia PKK MABA FEB UB yang terdiri dari SC dan OC.

Pasal 15

OC bertanggung jawab kepada SC dan SC bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.

BAB VIII

KETENTUAN KEPANITIAAN PKK MABA FEB UB

Pasal 16

Ketentuan tentang Penanggung Jawab adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab merupakan Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.
2. Penanggung Jawab bertanggung jawab penuh secara administratif kepada Dekan FEB UB.

Pasal 17

Ketentuan tentang TPI adalah sebagai berikut:

1. Anggota TPI terdiri dari seluruh Anggota DPM FEB UB.
2. Keanggotaan TPI bersifat tetap sejak Undang-Undang PKK MABA FEB UB disahkan sampai berakhirnya rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.

Pasal 18

Ketentuan tentang SC adalah sebagai berikut:

1. SC terdiri dari Mahasiswa Aktif S1 FEB UB yang merupakan perwakilan dari HMJ, LOF, LPMF, dan BEM FEB UB.

2. SC perwakilan BEM FEB UB ditunjuk sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh BEM FEB UB dan bukan merupakan Ketua ataupun Wakil Ketua BEM FEB UB.
3. SC perwakilan HMJ, LOF, dan LPMF ditunjuk sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh ketua lembaga terkait.
4. Keanggotaan SC dimulai sejak keluarnya SK Keanggotaan SC oleh Penanggung Jawab.

Pasal 19

Ketentuan tentang Ketua Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana merupakan Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
2. Ketua Pelaksana pernah menempuh kepanitiaan PKK MABA FEB UB.
3. Mahasiswa Aktif S1 FEB UB yang hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Pelaksana wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh SC.
4. Ketua Pelaksana dipilih dan disahkan oleh SC atas sepengetahuan PJ dan TPI.
5. Ketua Pelaksana dalam kepanitiaan PKK MABA FEB UB dimulai sejak SK Ketua Pelaksana PKK MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK MABA FEB UB.

Pasal 20

Ketentuan tentang Eksternal adalah sebagai berikut:

1. Eksternal merupakan Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
2. Eksternal dipilih oleh Ketua Pelaksana berdasarkan prosedur yang dibuat oleh Ketua Pelaksana dan SC.
3. Keanggotaan Eksternal dalam kepanitiaan PKK MABA FEB UB dimulai sejak SK Kepanitiaan PKK MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK MABA FEB UB.

4. Eksternal pernah menempuh kepanitiaan PKK MABA FEB UB.

Pasal 21

Ketentuan tentang Bendahara adalah sebagai berikut:

1. Bendahara merupakan Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
2. Bendahara dipilih oleh Ketua Pelaksana berdasarkan prosedur yang dibuat oleh Ketua Pelaksana dan SC.
3. Keanggotaan Bendahara dalam kepanitiaan PKK MABA FEB UB dimulai sejak SK Kepanitiaan PKK MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK MABA FEB UB.
4. Bendahara pernah menempuh kepanitiaan PKK MABA FEB UB.

Pasal 22

Ketentuan tentang Koordinator Divisi adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi adalah Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
2. Koordinator Divisi dipilih oleh Ketua Pelaksana berdasarkan prosedur yang dibuat oleh Ketua Pelaksana dan SC.
3. Kuantitas Koordinator Divisi disesuaikan oleh Ketua Pelaksana dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
4. Keanggotaan Koordinator Divisi dalam kepanitiaan PKK MABA FEB UB dimulai sejak SK Kepanitiaan PKK MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK MABA FEB UB.
5. Koordinator Divisi pernah menempuh kepanitiaan PKK MABA FEB UB.

Pasal 23

Ketentuan tentang Anggota Divisi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Divisi adalah Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
2. Anggota Divisi dipilih oleh para Koordinator Divisi dan Ketua Pelaksana berdasarkan prosedur yang dibuat oleh Ketua Pelaksana.

3. Kuantitas Anggota Divisi disesuaikan oleh Koordinator Divisi dan Ketua Pelaksana dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
4. Keanggotaan Anggota Divisi dalam kepanitiaan PKK MABA FEB UB dimulai sejak SK Kepanitiaan PKK MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK MABA FEB UB.

BAB IX

PEMBENTUKAN PANITIA PKK MABA FEB UB

Pasal 24

- (1) SC dibentuk oleh Penanggung Jawab PKK MABA FEB UB.
- (2) OC dibentuk oleh SC.

Pasal 25

OC terdiri dari:

- a. Ketua Pelaksana.
- b. Eksternal & Bendahara.
- c. Koordinator Divisi.
- d. Anggota Divisi.

Pasal 26

1. Keanggotaan OC seperti yang dimaksud dalam pasal 25 disahkan melalui SK Kepanitiaan PKK MABA FEB UB.
2. Perubahan status kepanitiaan PKK MABA FEB UB akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

Penanggung Jawab

1. Hak Penanggung jawab:
 - a. Mengetahui dan Memberi pertimbangan kerangka konsep kegiatan.
 - b. Berkoordinasi dengan TPI dalam melaksanakan fungsinya
 - c. Meminta pertanggungjawaban atas kinerja SC dalam mengarahkan OC PKK MABA FEB UB.
 - d. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan PKK MABA FEB UB.
 - e. Mengesahkan Keanggotaan SC melalui Surat Keputusan Kepanitiaan
 - f. Mempertimbangkan dan mengesahkan Tata Tertib PKK MABA FEB UB.
 - g. Keputusan PJ tidak dapat diganggu gugat, kecuali dikarenakan hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku.
2. Kewajiban Penanggung jawab:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap SC dan menegur SC dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan kerangka konsep kegiatan.
 - b. Bertanggung jawab kepada Dekan FEB UB dalam melaksanakan fungsinya.
 - c. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
 - d. Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 28

Tim Pemantau Independen

1. Hak TPI:
 - a. Melakukan rapat internal dengan intensitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
 - b. Memantau kondisi di dalam dan di luar kegiatan PKK MABA FEB UB.
 - c. Berkoordinasi dengan Penanggung jawab dan SC dalam melaksanakan fungsinya.
 - d. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan PKK MABA FEB UB.
 - e. Mempertimbangkan dan mengesahkan Tata Tertib PKK MABA FEB UB.

2. Kewajiban TPI:

- a. Bertanggung jawab kepada Dekan FEB UB dalam melaksanakan fungsinya.
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PKK MABA FEB UB.
- c. Memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB kepada SC dan OC.
- d. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 29

Steering Committee

1. Hak SC:

- a. Melakukan rapat internal dan rapat konsolidasi dengan intensitas sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- b. Melakukan koordinasi dengan PJ dan TPI terkait PKK-MABA FEB UB sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- c. Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI
- d. Melakukan koordinasi dan memberikan instruksi ke OC dalam pelaksanaan PKK MABA FEB UB.
- e. Memiliki hak bicara dalam kegiatan kepanitiaan PKK MABA FEB UB.
- f. Mengesahkan keanggotaan OC melalui surat keputusan kepanitiaan PKK MABA FEB UB.
- g. Memberikan peringatan secara langsung kepada OC dengan tidak dilakukan di depan peserta.
- h. Mempertimbangkan dan mengesahkan Tata Tertib PKK MABA FEB UB.
- i. Keputusan SC tidak dapat diganggu gugat, kecuali dikarenakan hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku.

2. Kewajiban SC:

- a. Menyusun kerangka konsep PKK MABA FEB UB yang relevan dan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan sepengetahuan Dekan FEB UB.
- b. Mengesahkan kerangka konsep PKK MABA FEB UB.
- c. Memberikan penjelasan kerangka konsep kepada Ketua Pelaksana PKK MABA FEB UB.
- d. Mempertimbangkan dan mengesahkan tata tertib panitia dan peserta PKK MABA FEB UB yang disusun oleh OC dengan sepengetahuan TPI.
- e. Hadir dalam setiap rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
- f. Menegur dan memperingatkan secara langsung bagi panitia yang melanggar tata tertib PKK MABA FEB UB baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- g. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku, dan menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 30

Ketua Pelaksana

1. Hak Ketua Pelaksana:
 - a. Melakukan rapat koordinasi maupun rapat akbar kepanitiaan dengan intensitas sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
 - b. Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI dan kerangka konsep yang disusun oleh SC.
 - c. Keputusan Ketua Pelaksana tidak dapat diganggu gugat, kecuali dikarenakan hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku.
2. Kewajiban Ketua Pelaksana:
 - a. Mengembangkan konsep PKK MABA FEB UB berdasarkan kerangka konsep yang telah disusun dan disepakati oleh SC.
 - b. Menyusun tata tertib panitia dan peserta PKK MABA FEB UB.

- c. Melakukan koordinasi dan memberikan instruksi kepada kepanitiaan di bawahnya atas jalannya kepanitiaan serta seluruh rangkaian acara PKK MABA FEB UB.
- d. Melakukan koordinasi dengan SC dalam mengambil keputusan.
- e. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
- f. Bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran PKK MABA FEB UB.
- g. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- h. Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 31

Eksternal

1. Hak Eksternal:

- a. Mengatur mobilisasi kedatangan dan kepulangan peserta PKK MABA FEB UB.
- b. Melakukan koordinasi ke pihak di luar kepanitiaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKK MABA FEB UB.
- c. Menghadiri lingkaran eksternal sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- d. Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI.
- e. Memiliki hak bicara dalam rapat koordinasi dan rapat akbar kepanitiaan.

2. Kewajiban Eksternal:

- a. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- b. Bertanggung jawab atas mobilisasi kedatangan dan kepulangan peserta PKK MABA FEB UB.
- c. Mengikuti instruksi dari Ketua Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyusun tata tertib panitia dan peserta PKK MABA FEB UB.

- e. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaian dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
- f. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- g. Menjaga nama baik kepanitiaian PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 32

Bendahara

1. Hak Bendahara:
 - a. Mengatur masuk dan keluarnya dana kegiatan PKK MABA FEB UB.
 - b. Melakukan koordinasi terkait pendanaan ke pihak Dekan FEB UB.
 - c. Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI.
 - d. Mengadakan Rapat Anggaran kepanitiaian PKK MABA FEB UB.
2. Kewajiban Bendahara:
 - a. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
 - b. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana kegiatan.
 - c. Mengikuti instruksi dari Ketua Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyusun tata tertib panitia dan peserta PKK MABA FEB UB.
 - e. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaian dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
 - f. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
 - g. Menjaga nama baik kepanitiaian PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 33

Koordinator Divisi

1. Hak Koordinator Divisi:
 - a. Mengadakan rapat internal divisi dengan intensitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.

- b. Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI.
 - c. Menunjuk Asisten Koordinator Divisi untuk membantu tugas dari Koordinator Divisi jika diperlukan.
 - d. Menyesuaikan kuantitas Anggota Divisi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi.
 - e. Memberi instruksi kepada Anggota Divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Memiliki hak bicara dalam rapat koordinasi dan rapat akbar kepanitiaan.
2. Kewajiban Koordinator Divisi:
- a. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
 - b. Mengikuti instruksi dari Ketua Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyusun tata tertib panitia dan peserta PKK MABA FEB UB.
 - d. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
 - e. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
 - f. Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 34

Anggota Divisi

1. Hak Anggota Divisi:
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama antar anggota divisi.
 - b. Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI.
 - c. Memiliki hak bicara dalam setiap rapat kepanitiaan.
2. Kewajiban Anggota Divisi:
 - a. Mengikuti instruksi dari Koordinator Divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.

- c. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- d. Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 35

Peserta

1. Hak Peserta:

- a. Mengaktualisasikan dan mengemukakan pendapat dalam kegiatan PKK MABA FEB UB sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku
- b. Menyampaikan pengaduan kepada Ketua Pelaksana terhadap segala tuduhan tindak pelanggaran yang dikenakan kepadanya.

2. Kewajiban Peserta

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
- b. Patuh dan mentaati tata tertib PKK MABA FEB UB.
- c. Melaksanakan dan memenuhi tugas yang diberikan oleh OC.
- d. Menjaga nama baik FEB UB.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian dalam peraturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 37

Undang-Undang PKK MABA FEB UB mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

Tentang:

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

I. UMUM

Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan berasaskan kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pasal 7 Anggaran Dasar KM FEB UB menyatakan bahwa prinsip KM FEB UB adalah kedaulatan mahasiswa yang menjunjung tinggi hati nurani dan intelektual, pemberdayaan mahasiswa, otonomi kelembagaan, dan penghormatan hak mahasiswa. Di samping itu, Mengingat tujuan KM FEB UB adalah terbentuknya mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat, dan memiliki wawasan luas, kecendekiawanan, integritas, kepribadian serta kepedulian sosial. Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka salah satu kegiatan guna mewujudkan tujuan dari KM FEB UB adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya maka diperlukan sebuah hukum yang tegas dan berdasarkan keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.